



PUTUSAN

Nomor 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta bersama dan pengembalian harta warisan simbah dan kedua orang tua Penggugat antara :

XXX, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 09 Januari 1961 (umur 63 th), NIK XXX, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Terakhir S2, bertempat tinggal di Jalan Mataram No. 23 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini didampingi oleh XXX., XXX, S.H, dan XXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di SIGIT LAW OFFICE Jalan Argopuro Nomor 113 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Pendampingan Hukum tanggal 22 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1503/Kuasa/IV/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXX, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Oktober 1966 (umur 58 th), Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dahulu bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya namun masih berdomisili di (XXX Kabupaten Banyuwangi) XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 1 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, para saksi dan bukti-bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi tertanggal 25 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dulunya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 27 Mei 1989;
2. Bahwa kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai, **menerima AKTA CERAI, Nomor XXX, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor XXX tanggal 3 Oktober 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 5 September 2023;**
3. Bahwa dalam masa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh Harta Bersama yang berupa :

HARTA TIDAK BERGERAK :

- 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas tanah kurang lebih 300 m2, luas bangunan kurang lebih 150 m2, SPPT Nomor XXX atas nama XXX, terletak di wilayah Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/Rumah milik XXX
Timur : Tanah/Rumah milik XXX.
Selatan : Tanah/Rumah milik XXX.
Barat : Jalan Mataram

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 2 dari 47



Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

Saat ini ditempati oleh PENGUGAT sedangkan surat-surat telah diambil dan dibawa minggat pergi serta berada dalam penguasaan TERGUGAT, Ketika TERGUGAT minggat pergi dari obyek tersebut sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai;

- 3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas kurang lebih 474 m², SPPT Nomor XXX, atas nama XXX, terletak di wilayah XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/Rumah milik XXX

Timur : Tanah/Rumah milik XXX

Selatan : Jalan KRI Nanggala -402

Barat : Tanah/Rumah milik XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;

Saat ini obyek tersebut kosong sedangkan surat-surat telah diambil dan dibawa minggat pergi serta berada dalam penguasaan TERGUGAT, ketika TERGUGAT minggat pergi dari obyek Sengketa I sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai.

- 3.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di XXX atas nama XXX, di wilayah XXX Kota Malang, dengan batas-batas :

Utara : Bangunan Masjid Baiturrahman

Timur : Tanah/Rumah milik Bapak XXX (G 10)

Selatan : Tanah/Rumah milik Perusahaan Propertinya

Barat : Tanah/Rumah milik XXX (G 12)

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

Saat ini obyek tersebut kosong sedangkan surat-surat telah diambil dan dibawa minggat pergi serta berada dalam

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 3dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan TERGUGAT, ketika TERGUGAT pergi dari obyek Sengketa I sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai;

- 3.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di Perumahan Regency One No F 11 atas nama XXX, di wilayah XXXKota Malang, dengan batas-batas :

Utara : F 12 / Rumah milik XXX

Timur : Tembok Batas Perumahan

Selatan : F 10 / Rumah milik XXX

Barat : E 15 / Rumah milik XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV;

Saat ini obyek tersebut kosong, sedangkan surat-surat telah diambil dan dibawa minggat pergi serta berada dalam penguasaan TERGUGAT. Ketika TERGUGAT minggat pergi dari Obyek Sengketa I sebelum PENGGUGAT DAN TERGUGAT bercerai.

HARTA BERGERAK :

- 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P XXX Z, tahun 2014, warna hitam, yang saat ini terbengkalai di ruang garasi obyek Sengketa I sedangkan surat-surat telah diambil dan dibawa minggat pergi serta berada dalam penguasaan TERGUGAT, ketika TERGUGAT minggat pergi dari Obyek Sengketa I sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa V;
2. 1 (satu) unit Mobil Avanza P XXXZ, tahun 2014 warna hitam, yang saat ini telah dipakai/digunakan oleh PENGGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI;
3. 1 (satu) unit Mobil Avanza P XXX XO, warna putih, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VII;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 cc Nomor Polisi PXXX QAO, warna hitam, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VIII.

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 4dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perceraian, PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan secara baik, bijaksana untuk membagi harta-harta tersebut dengan TERGUGAT secara adil namun TERGUGAT selalu menutup diri dengan melarikan diri dan sembunyi serta tidak mempunyai iktikad baik terhadap usaha PENGGUGAT tersebut sehingga langkah PENGGUGAT tidak berhasil dan menemukan jalan buntu;
5. Bahwa oleh karenanya supaya permasalahan ini dapat diselesaikan, sehingga PENGGUGAT mengajukan perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Pengembalian Harta Warisan Simbah dan Kedua Orang Tua PENGGUGAT ini di Pengadilan Agama Banyuwangi, selanjutnya terhadap Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas, dapat dibagi dan dikembalikan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa untuk menjamin agar kepentingan para pihak tidak ada yang dirugikan dan agar Harta Bersama/ Gono-gini tersebut tidak dialihkan/ dipindah tangankan kepada Pihak ke tiga, mengingat semua surat-surat Obyek Sengketa di bawa minggat pergi dan berada dalam penguasaan TERGUGAT yang telah diambil dan di bawa Ketika minggat pergi dari Obyek Sengketa I, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Sengketa sebagaimana terurai dalam Posita angka 3 (tiga) di atas;
7. Bahwa perlu Penggugat memberikan penegasan, terhadap Obyek-obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Posita angka 3 (tiga) di atas. PENGGUGAT berkeinginan pembagian dengan TERGUGAT dengan formulasi sebagaimana berikut :

HARTA TIDAK BERGERAK:

- 7.1. Terhadap Obyek sengketa I yang berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas tanah kurang lebih 300 m², luas bangunan kurang lebih 150 m². SPPT Nomor XXXatas nama XXX, terletak di wilayah Kelurahan

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 5dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
dengan batas-batas :

Utara : Tanah/Rumah milik XXX
Timur : Tanah/Rumah milik XXX.
Selatan : Tanah/Rumah milik XXX.
Barat : Jalan Mataram

MENJADI BAGIAN/MILIK PENGUGAT

7.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas kurang lebih 474 m2, SPPT Nomor XXX, atas nama XXX, terletak di wilayah XXXKabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah.Milik XXX
Timur : Jalan Nanggala - 402
Selatan : Tanah/Rumah milik XXX
Barat : Tanah/Rumah milik Bapak XXX

MENJADI BAGIAN/MILIK TERGUGAT

7.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya yang berada di XXX atas nama XXX, di wilayah XXXKota Malang, dengan batas-batas :

Utara : Bangunan Masjid Baiturrahman
Timur : Tanah/Rumah milik Bapak XXX (G 10)
Selatan : Tanah/Rumah milik Perusahaan Properti
Barat ; Tanah/Rumah milik XXX(G 12)

MENJADI BAGIAN/MILIK TERGUGAT

7.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di Perumahan Regency One No F 11 atas nama XXX, di wilayah XXXKota Malang, dengan batas-batas :

Utara : F 12 / Rumah milik XXX
Timur : Tembok batas perumahan
Selatan : F 10 / Rumah milik XXX
Barat : E 15 . Rumah milik XXX

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 6dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENJADI BAGIAN/MILIK PENGGUGAT

HARTA BERGERAK:

1. 1 (satu) unit Mobil Fortunen Nopol P XXX Z, tahun 2014, warna hitam;

MENJADI BAGIAN/MILIK PENGGUGAT

2. 1 (satu) unit Mobil Avanza P XXXZ, tahun 2014 warna hitam;

MENJADI BAGIAN/MILIK PENGGUGAT

3. 1 (satu) unit Mobil Avanza P XXX XO, warna putih;

MENJADI BAGIAN/MILIK TERGUGAT

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 cc Polisi XXX QAO, warna hitam;

MENJADI BAGIAN/MILIK TERGUGAT

8. Bahwa apabila TERGUGAT tidak mau membagi obyek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan kehendak/keinginan yang bijaksana dari PENGGUGAT sebagaimana Posita angka 7 di atas, maka PENGGUGAT akan melanjutkan kasus yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tentang TINDAKAN KRIMINAL, TEROR SERTA ANARKHIS YANG SAAT INI DALAM TAHAP PENYELIDIKAN PADA POLRESTA BANYUWANGI KE TINGKAT PUSAT (KAPOLDA, KAPOLRI, MENPAN RB, DAN BKN);
 9. Bahwa selanjutnya, karena perkara ini telah didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka patut kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dan dapat melakukan eksekusi seketika Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi diucapkan;
 10. Bahwa PENGGUGAT sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM Ketua dan

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 7 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara, kemudian memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa:

HARTA TIDAK BERGERAK :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah isinya, dengan luas tanah kurang lebih 300 m2, luas bangunan kurang lebih 150 m2. SPPT Nomor XXX atas nama XXX, terletak di wilayah Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara : Tanah/Rumah milik XXX
Timur : Tanah/Rumah milik XXX
Selatan : Tanah/ Rumah milik XXX,
Barat : Jalan Mataram

SEBAGAI OBJEK SENGKETA I

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas kurang lebih 474 m2, SPPT Nomor XXX. atas nama XXX. Terletak di wilayah XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/Rumah milik XXX
Timur : Jalan KRI Nanggala – 402
Selatan : Tanah/Rumah milik XXX
Barat : Tanah/Rumah milik Bapak XXX

SEBAGAI OBJEK SENGKETA II

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di XXX atas nama XXX, di wilayah XXX Kota Malang, dengan batas-batas :

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 8 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Bangunan Masjid Baiturrahman
Timur : Tanah/Rumah milik Bapak XXX (G 10)
Selatan : Tanah/Rumah milik Perusahaan Propertinya
Barat : Tanah/Rumah milik XXX(G 12)

SEBAGAI OBJEK SENGKETA III

4. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di Perumahan Regency One No F 11 atas nama XXX di wilayah XXXKota Malang, dengan batas-batas :

Utara : F 12 /Rumah milik XXX
Timur : Tembok batas perumahan
Selatan : F 10/Rumah milik XXX
Barat : E 15 / Rumah milik XXX

SEBAGAI OBJEK SENGKETA IV

HARTA BERGERAK:

1. 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol XXX Z, tahun 2014, warna hitam;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA V

2. 1 (satu) unit Mobil Avanza P XXXZ, tahun 1014, warna hitam;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA VI

3. 1 (satu) unit Mobil Avanza P XXX XO, warna putih;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA VII

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 cc Nomor Polisi P XXX QAO, warna hitam;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA VIII

Adalah Harta Bersama Antara PENGUGAT dan TERGUGAT

4. Menetapkan bagian masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT atas harta Bersama pada dictum angka 3 (tiga) tersebut di atas, adalah sesuai dengan formulasi sebagai berikut:

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 9dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTA TIDAK BERGERAK:

1. Terhadap Objek Sengketa I yang berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas tanah kurang lebih 300 m2, luas bangunan kurang lebih 150 m2, SPPT XXX atas nama XXX, terletak di wilayah Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/Rumah milik XXX

Timur : Tanah/Rumah milik XXX.

Selatan : Tanah/Rumah milik XXX

Barat : Jalan Mataram

MENJADI BAGIAN/MILIK PENGGUGAT;

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas kurang lebih 474 m2, SPPT Nomor XXX atas nama XXX, terletak di wilayah XXXKabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/Rumah milik XXX

Timur : Tanah/Rumah milik XXX

Selatan : Jalan KRI Nanggala – 402

Barat : Tanah/Rumah milik Bapak XXX

MENJADI BAGIAN/MILIK TERGUGAT

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di XXX atas nama XXX, di wilayah XXXKota Malang, dengan batas-batas :

Utara : Bangunan Masjid Baiturrahman

Timur : Tanah/Rumah milik Bapak XXX (G 10)

Selatan : Tanah/ Rumah milik Perusahaan Propertinya

Barat : Tanah/Rumah milik XXX(G 12)

MENJADI BAGIAN/MILIK TERGUGAT

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 10dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di Perumahan Regency One No F 11 atas nama XXX, di wilayah XXXKota Malang, dengan batas-batas :

Utara : F 12 / Rumah milik XXX

Timur : Tembok Batas Perumahan

Selatan : F 10 / Rumah milik BaXXX

Barat : E 15 / Rumah milik XXX

MENJADI BAGIAN MILIK PENGGUGAT

HARTA BERGERAK :

1. 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P XXX Z, tahun 2014 warna hitam;

MENJADI BAGIAN/MILIK PENGGUGAT

2. 1 (satu) unit mobil Avanza P XXXZ, tahun 2014 warna hitam;

MENJADI BAGIAN/MILIK PENGGUGAT

3. 1 (satu) unit mobil Avanza P XXX XO, warna putih;

MENJADI BAGIAN/MILIK TERGUGAT

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 cc Nomor Polisi P XXX QAO, warna hitam;

MENJADI BAGIAN/ MILIK TERGUGAT

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dasar dan alasan diajukan Gugatan ini selain sudah terdapat AKTA CERAH juga adanya peristiwa yang terjadi sebagai berikut :

1. Kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak 15 hari setelah melangsungkan akad nikah, TERGUGAT hoby minggat-minggat dan pergi tanpa ijin dari PENGGUGAT, dan hal tersebut sering kali PENGGUGAT lakukan yang puncak minggatnya pada tanggal 23 Maret

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 11dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 TERGUGAT minggat dan meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dengan mencuri dan membawa:

- a. Sertifikat Rumah Hak Milik Bersama yang beralamatkan di Jl. Mataram No. 23 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi.
- b. Sertifikat Rumah Hak Milik Bersama yang beralamatkan di Lingkungan Enthongan XXXKabupaten Banyuwangi
- c. Sertifikat Rumah Hak Milik Bersama yang beralamatkan di Perumahan Regenci One Kota Malang.
- d. Sertifikat Rumah Hak Milik Bersama yang beralamatkan di Perumahan Mulyorejo Regenci Kota Malang.
- e. Surat Penting BPKB dan STNK Kendaraan/ Mobil Fortuner P XXX Z.
- f. Untuk biaya kuliah TERGUGAT dalam menempuh S1 Universitas Brawijaya Malang, PENGGUGAT telah menjual Harta Gono Gini, berupa:
 1. Rumah Milik Bersama yaitu Perumahan Kalirejo Permai C No. 17 Kabupaten Banyuwangi.
 2. Tanah sawah 8 (delapan) kedok di Paspan, Kelurahan Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
 3. Tanah kebun seluas 1100 m2 (seribu seratus) meter persegi di XXXKabupaten Banyuwangi.
- g. Membawa Surat Pethok 2 (dua) Rumah Warisan dari Simbah (XXXdan Almh. XXX) dan Kedua Orang Tua (XXXdan Almh. XXX) PENGGUGAT.
- h. Membawa Surat Pethok Sawah seluas 2 (dua) Ha. Warisan dari Simbah (XXXdan Almh. XXX) dan Kedua Orang Tua (XXXdan Almh. XXX) PENGGUGAT yang terletak XXXKabupaten Banyuwangi.
- i. Melakukan kriminal mencuri dan membawa perhiasan emas dan Furnitur/ barang-barang warisan/ peninggalan milik Simbah (XXXdan

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 12dari 47



Almh. XXX) dan Kedua orang tua (XXX dan Almh. XXX) PENGUGAT yang terletak di Rumah yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi. Furnitur/ barang-barang warisan tersebut meliputi : perhiasan simbah dan orang tua, meja, kursi, almari, tempat tidur, kaca toilet yang berada di 5 (lima) kamar tidur dan 3 (tiga) ruang tamu dan 2 (dua) dapur.

Mengingat dan memperhatikan hal tersebut, perkenankanlah usulan tindak lanjut pembagian gono-gini sebagai berikut:

1. Dua (2) rumah di Malang yang terletak di XXX sebagaimana keadilan yang ada di bagi kepemilikan, yakni Perumahan Regenci One kepemilikan PENGUGAT.

Perumahan Mulyorejo Regenci kepemilikan TERGUGAT.

2. Rumah Jalan Mataram No. 23 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi kepemilikan PENGUGAT . Adapun riwayat kepemilikan rumah yang terletak di XXX untuk pembelian tanah pada tahun 1990 merupakan hasil penjualan tanah yang terletak di Jalan XXX yang perolehannya adalah Milik Pribadi PENGUGAT ketika menjadi Meneger tambak udang, sedangkan uang dari Bapak Ibu Mertua XXX dan XXX sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 1.500.000,00) dipergunakan untuk membayar proses kehamilan yang telah dikeluarkan PENGUGAT sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 2.500.000,00). Selanjutnya Nenek dari TERGUGAT (Orang Tua dari Pak Bangun) memberikan dua (2) pohon mahoni untuk kusen rumah, sedangkan Simbah PENGUGAT (Almh. XXX) memberikan lima belas (15) pohon kelapa dan selanjutnya rumah di Jalan Mataram No. 23 Tamanbaru dibangun oleh PENGUGAT pada tahun 1995 sampai tahun 1997. Sehingga jika dikalkulasikan sebesar delapan puluh persen (80%) dan pembangunan rumah juga ditunjang oleh hasil usaha Angkot (Line) yang merupakan Warisan dari Kedua Orang Tua PENGUGAT.

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 13 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah Enthongan XXX Kabupaten Banyuwangi Kepemilikan TERGUGAT. Hal ini riwayat kepemilikan pembelian tanah Enthongan seluas 480 m2 (Empat ratus delapan puluh meter persegi) seharga dua ratus juta (200.000.000,00) diperoleh dari sisa hasil Hajatan Resepsi Pernikahan Anak Pertama. Selanjutnya rumah Enthongan dibangun oleh PENGGUGAT secara keseluruhan dengan biaya dari sisa hasil ketika menjadi Manajer tambak, menjual Line Angkot dan perolehan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) selama PENGGUGAT menjabat sebagai Kepala Dinas sejak tahun 2009 sampai dengan akhir Januari tahun 2021.
4. Mobil Fortuner P. XXX Z karena hasil pembelian PENGGUGAT dan Avanza P XXXZ kepemilikan PENGGUGAT.
5. Mobil Avanza P. XXX ZO dan Sepeda Motor P XXX QAO kepemilikan TERGUGAT karena hasil pembelian TERGUGAT.

Hal ini sekaligus memohon untuk kepemilikan resmi yang tertuang dan tertulis dalam sertifikat sebagai Hak Kepemilikan Penuh bila asset tersebut dijual tidak melibatkan mantan istri/ mantan suami.

Untuk 2 (dua) Pethok rumah warisan Simbah (XXX dan Almh. XXX) dan Ke dua orang tua (XXX dan Almh. XXX) PENGGUGAT yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No. 48 H Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan Pethok sawah seluas 2 (dua) Ha warisan Alm. Simbah dan Alm. Kedua orang tua PENGGUGAT W A J I B H A R U S DIKEMBALIKAN/ DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT.

TERGUGAT W A J I B H A R U S mengembalikan perhiasan emas dan Furnitur/ barang-barang warisan/peninggalan milik Simbah (Alm. Harjo Susanto dan Almh. XXX) dan Kedua orang tua (XXX dan Almh. XXX) PENGGUGAT yang terletak di Rumah yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 48 H Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Furnitur/ barang-barang warisan tersebut meliputi : perhiasan simbah dan orang tua, meja, kursi, almari, tempat tidur, kaca toilet yang berada di 5 (lima) kamar tidur dan 3 (tiga) ruang tamu dan 2 (dua) dapur.

Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniahi 2 anak (dua) anak perempuan yang telah dikuliahkan dan sudah mandiri (bekerja), yakni Aryntika

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 14 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyantini. M.E. yang telah menjadi Dosen Universitas Merdeka Malang dan sudah berumah tangga dengan Dokter Gigi Achi yang sudah punya rumah di Villa Bukit Tidar Malang (rumah bersama ke dua pasangan tersebut) serta sudah memiliki 3 (tiga) klinik.

Dokter XXX sudah bekerja di Puskesmas Pesantren di Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri.

Sehingga **AMANA H ALLAH SWT**, terhadap ke dua anak tersebut telah terpenuhi secara optimal antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

SUBSIDAIR :

Mohon YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, memberikan Putusan yang seadil-adilnya. Sebagaimana tercantum dalam Butir-Butir Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan dan memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan lembaga mediasi dengan mediator **BUSTAMI, S.H**, akan tetapi ternyata gagal mencapai kesepakatan, sesuai laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan tidak ada perubahan terhadap dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa pendampingan hukum kepada XXX., XXX, S.H., dan Reyan Dwi Yudhistira, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Pendampingan Hukum tanggal 22 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1503/Kuasa/IV/2024 tanggal 25 April 2024

Bahwa semula Tergugat menunjuk Advokat atas nama Sastryono, S.H., Subagyo, S.H dan Muhammad Rizal, S.H., M.Kn para advokat/penasehat

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 15 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang beralamat di Jalan Brawijaya, Perumahan Kebalenan Baru 2, Blok 1, No. 03, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1803/Kuasa/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, namun kuasa hukum tersebut dicabut oleh Tergugat dengan surat Tergugat tertanggal 25 Juni 2024;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

PENJELASAN UMUM :

- Tahun 2020 bulan Februari, Tergugat (XXX) keluar dari rumah Taman Baru (rumah tinggal) dikarenakan KDRT (kronologi ada di sidang perceraian) harta yang dibawa baju 7 buah, surat-surat pribadi dan sepeda motor Revo P. XXXX ZB.
- Semua asset (rumah, mobil dan fasilitas lain) sejak tahun 2020 bulan Februari dikuasai oleh Penggugat (XXX) sehingga Tergugat dan anak-anak (XXX dan XXX) harus kos dan kontrak rumah.
- Penggugat (XXX) selalu membuat ancaman psikis dan fisik terhadap Tergugat (XXX) dan anak-anak (XXX dan XXX) hingga Tergugat harus berpindah-pindah sebanyak 7 kali.

PENJELASAN GUGATAN :

1. Pembagian Harta Tidak Bergerak

- 1.1. Jawaban gugatan nomor 3.1 tentang rumah di Tamanbaru ada benar, banyak tidak benar.
 - Sertifikat atas nama XXX, sertifikat dibawa oleh Penggugat.
 - Status rumah masih sengketa dengan orang tua Tergugat.
 - 70 % pembelian tanah dan bahan rumah dari orang tua Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 37 % dari harga tanah dibelikan oleh orang tua Tergugat.
 - Semua konsen, daun pintu, daun jendela, bata merah, keramik, pagar besi, gypsum, dan reng atap rumah pembelian dari orang tua Tergugat.

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 16 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sejak 15 tahun yang lalu orang tua Tergugat meminta pembeliannya dikembalikan, sampai sekarang Penggugat tidak memberikannya.
 - e. 5 % pemberian dari orang tua dan nenek Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kayu pohon kelapa 10 buah.
 - Sebagian ongkos tukang.
 - f. 25 % proses pembangunan dan isi rumah atas pembelian Penggugat dan Tergugat.
 - g. Maka status rumah ini harus diselesaikan terlebih dahulu dengan orang tua Tergugat.
 - h. Rumah ini dikuasai oleh Penggugat (XXX) sejak tahun 2020.
- 1.2. Jawaban gugatan nomor 3.2 Rumah di Banjarsari Glagah ada benar, banyak tidak benar.
- a. Sertifikat atas nama XXX, sertifikat dibawa oleh Tergugat.
 - b. Pembelian tanah oleh Tergugat, pembangunan dan isi rumah oleh Penggugat dan Tergugat.
 - c. Rumah dikuasai oleh Penggugat (XXX) sejak tahun 2020.
- 1.3. Jawaban gugatan nomor 3.3 Rumah di Regency one Bandulan Malang ada benar dan tidak benar.
- a. Sertifikat atas nama XXX, sertifikat dibawa oleh Tergugat (Tutik Suyanti)
 - b. Pembelian rumah dari tabungan anak pertama (XXX), dari uang sisa penerimaan tanpa tes di Perguruan Tinggi.
 - c. Renovasi rumah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dan XXX.
 - d. Rumah itu harus diberikan kepada yang berhak yaitu XXX.
 - e. Rumah ini dikuasai oleh Penggugat (XXX) sejak tahun 2020.
- 1.4. Jawaban gugatan 3.4 rumah di XXX.
- a. Sertifikat atas nama XXX, sertifikat dibawa oleh Tergugat (Tutik Suyanti)
 - b. Pembelian rumah dari tabungan anak kedua XXX, dari uang sisa penerimaan mahasiswa baru.
 - c. Renovasi rumah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dan XXX.

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 17 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rumah ini harus diberikan kepada yang berhak yaitu Isna XXX.
- e. Rumah ini dikuasai oleh Penggugat (XXX) sejak tahun 2020.

2. Pembagian Harta Tidak Bergerak

- 2.1. Jawaban gugatan tentang Mobil Fortuner, ada benar dan tidak benar.
 - a. Mobil Fortuner P. XXX Z warna hitam tahun 2011.
 - b. BPKB dan STNK atas nama XXX, surat dibawa oleh Tergugat.
 - c. Mobil ini dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
 - d. Mobil ini dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2020.
- 2.2. Jawaban gugatan tentang Mobil Avanza P. XXXZ, ada benar dan tidak benar.
 - a. BPKB dan STNK dibawa oleh Penggugat.
 - b. Mobil ini pembelian oleh Penggugat dan Tergugat.
 - c. Mobil dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2020.
- 2.3. Jawaban gugatan Mobil Avanza P. XXX XO warna putih, tidak benar.
 - a. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai mobil ini.
 - b. Yang benar mobil Etios (No. Polisi lupa) Tahun 2013 warna putih, STNK atas nama XXX.
 - c. Pembelian oleh Penggugat, Tergugat dan XXX.
 - d. Mobil Etios diambil paksa oleh Penggugat dan dijual tanpa ada kesepakatan sejak tahun 2020.
- 2.4. Jawaban gugatan tentang sepeda motor Honda Vario P. XXX QAU warna hitam adalah tidak benar.
 - a. Yang benar adalah sepeda motor Revo P. XXXX ZB tahun 2016 atas nama XXX.
 - b. BPKB tidak ada, STNK dan sepeda motor dibawa Tergugat sejak tahun 2020.

PENJELASAN GUGATAN HARTA BAWAAN:

Jawaban gugatan tentang harta bawaan dari orang tua Penggugat semua tidak benar.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Juli 2024 yang selengkapnya replik Penggugat tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan ini;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 18dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat tertanggal 26 Juni 2024 dan 9 Juli 2024 yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan keberatan menghadiri persidangan lanjutan hal ini dikarenakan dalam proses/sesi mediasi maupun sidang sebelumnya Penggugat berperilaku abnormal/tidak sehat akal yang ditandai dengan perilaku berkata-kata kotor, memfitnah, amarah dan lain-lain dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan syar'i dan Islami dengan memeriksakan Penggugat (XXX) ke Dokter Jiwa (medis) dan dilakukan Ruqiyah (Non Medis). Setelah diterbitkannya surat keterangan sakit dari dokter jiwa, Tergugat siap hadir di dalam sidang berikutnya, karena keselamatan Tergugat di dalam maupun di luar sidang perlu mendapat jaminan;

Bahwa, selanjutnya pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir kembali di persidangan tetapi mengirimkan surat tertanggal 16 Juli 2024 dan 23 Juli 2024 yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan keberatan menghadiri persidangan lanjutan hal ini dikarenakan Penggugat belum melampirkan Surat Keterangan Sehat dari dokter dan jawaban Penggugat tanggal 8 Juli 2024 (replik) menurut Tergugat :

- Isi tidak fokus pada permasalahan
- Banyak cerita hal yang tidak benar.
- Banyak cerita hal yang mengandung fitnah.
- Jawaban Penggugat selalu berubah-ubah

Dan Tergugat meminta pemenuhan haknya atas Penggugat tentang surat keterangan sehat dari dokter spesialis kedokteran jiwa.

Bahwa dalam rangka pelayanan prima dan pelayanan berkualitas bagi pencari keadilan dan untuk memberikan jaminan keamanan, kenyamanan bagi para pihak yang sedang berperkara atau sedang mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Banyuwangi, serta menanggapi surat Tergugat tertanggal 26 Juni 2024, 9 Juli 2024, 16 Juli 2024 dan 23 Juli 2024 Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi bersurat kepada Tergugat tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pengadilan Agama Banyuwangi siap menyediakan dan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan baik berupa sarana, prasarana, keamanan dan ketertiban dalam rangka melindungi

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 19 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak masyarakat pencari keadilan, namun Tergugat tetap tidak hadir kembali ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi foto bangunan rumah yang ada di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Surat dari Ketua XXXX, Surat keterangan dari XXX, Surat Tanda Terima Setoran PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2005, Surat Setoran Pajak PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2018, Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2013, Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2014, Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 85. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi foto bangunan rumah yang ada di XXX Kabupaten Banyuwangi, Surat Keterangan Kelurahan Banjarsari, Surat Keterangan XXXX, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Foto lokasi rumah, Surat Keterangan XXX Malang, Surat Pesanan XXXX tanggal 25 Oktober 2014 Nomor SO-000410, Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi + Uang Muka 1 Rp. 6.000.000,-, Kwitansi pengganti pembayaran Tanda Jadi + Uang Muka 1 Rp. 6.000.000,-, Kwitansi UM 2 Rp. 24.550.000,-, Kwitansi UM 2 Rp. 50.000.000,-, Pembayaran perubahan design rumah Rp. 1.065.000,-, kwitansi UM 3 Rp. 50.000.000,-, kwitansi UM 4 Rp. 50.000.000,-, kwitansi UM 5 Rp. 50.000.000,-, kwitansi UM 6 Rp. 50.000.000,-, kwitansi Biaya Kelengkapan Realisasi (BKR), Lunas Rp. 12.850.250,-, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 20 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Lokasi rumah Perumahan Regency One F.11 XXX Kota Malang, Surat Keterangan Kelurahan Bandulan, Surat Keterangan RT 08 RW 01 Kelurahan Bandulan, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 1.600.000,-, Transfer dari Bank Jatim Cabang Banyuwangi ke Bank Mandiri Malang kepada Saudari Chathalina sebesar Rp. 50.000.0000,-, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Foto mobil Fortuner di lokasi rumah Jalan Mataram No. 23 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, kwitansi DP. pembelian mobil Fortuner tanggal 9 Juli 2016 sebesar 75.000.000,-, Kwitansi pelunasan pembelian mobil Fortuner tanggal 15 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Foto kondisi sawah seluas 2 hektar (warisan simbah dari Ir XXX MSI) di Jl. XXX Kabupaten Banyuwangi, Foto kopi KTP atas nama XXXX, Surat Wasiat dari Ny. Hj. XXX, Surat dari Panitia Pembangunan DAM XXX tertanggal 20 September 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Foto kondisi rumah dua jadi satu (warisan simbah dan orang tua dari Ir. XXX MSI) di Jl. A. Yani 48 H, Klampok Desa Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tanggal 22 Pebruari tahun 2001, Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan tanggal 13 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.7;

B. Saksi;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 21dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, alamat XXXX, Kabupaten Banyuwangidibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sopir orang tua Penggugat sejak tahun 1987 sampai dengan 1991;
 - Bahwa setahusaksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mereka telah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kebalenan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa : bangunan rumah yang terletak di Jalan Mataram, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi;
 - Bahwa menurut saksi luas tanahnya sekitar 310 m²;
 - Bahwa mengenai Sertipikat rumah tersebut saksi tidak tahu, namun menurut cerita dari Penggugat Sertipikat atas nama Penggugat, namun sekarang sertipikat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui waktu membeli tidak ada bangunan rumahnya hanya berupa tanah kavling, kemudian dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mengenai batas kanan kiri rumah tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah kavling rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dari H. Durahman yang masih sepupu Penggugat sekitar tahun 1991;
 - Bahwa setahu saksi, tanah kavling tersebut mulai dibangun sekitar tahun 1994;
 - Bahwa membangun rumah tersebut butuh waktu sekitar 3 (tiga) tahun, yaitu sekitar tahun 1994 karena saksi dijadikan sebagai mandor oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu harta bersama lain Penggugat dan Tergugat yaitu sebuah rumah yang ada di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yang pembelian tanahnya sekitar tahun 2001,

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 22 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahuluas dan batas-batasnya tanah tersebut, namun saya tahu lokasinya ada di Utara Jalan;
 - Bahwa saksi tahu sekarang tanah itu sudah ada rumahnya, dibangun selama 4 (empat) tahun yaitu sekitar tahun 2015 sampai dengan 2019, saksi sebagai mandornya;
 - Bahwa menurut saksi rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di beli dari teman Penggugat yang bernama Pak Tony;
 - Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu ada 2 (dua) unit rumah perumahan di kota Malang, yaitu : Perumahan Mulyorejo Regency Nomor 61 atas nama Tergugat dan Perumahan Regency One Nomor F.11 atas nama Tergugat;
 - Bahwa mengenai waktu pembelian obyek harta bersama di Malang itu saksi lupa belinya tahun, dan luasnya saksi tidak tahu, namun saksi mengetahui lokasinya, yaitu ada di Timur jalan, dan Perumahan tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa selain itu saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu yaitu berupa mobil Fortuner warna Hitam (ada di Penggugat tapi mangkrak), sepeda motor Revo, tapi sudah dikasihkan orang oleh Tergugat pada waktu masih rukun, mobil Avanza Hitam di pakai oleh Penggugat, dan juga ada yaitu Avanza Putih dan sepeda motor Vario, yang keduanya di kuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu harta-harta bersama tersebut belum pernah di bagi oleh Penggugat dan Tergugat;
2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tukang batu bangunan rumah yang ada di Banjarsari dan tukang renovasi rumah yang ada di Tamanbaru;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 23dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksiPenggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah yang ada di Kelurahan Banjarsari, karena saksi yang mengerjakan (tukang) bangunan rumah tersebut mulai dari pondasi
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan rumah itu bersama 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri sebagai tukang dan dibantu oleh 2 (dua) orang kuli, dan pembangunan rumah itu dikerjakan selama sekitar 3 (tiga) tahun
- Bahwa menurut saksi rumah tersebut menghadap ke Selatan/ada di Utara Jalan, dan sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi merenovasi rumah tersebut sekitar 1 (satu) yaitu sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu rumah yang ada di Malang ada 2 (dua) unit yaitu Perumahan Regency One yang sekarang di kontrakkan dan Perumahan ada di XX yang sekarang dalam keadaan kosong;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Sela tertanggal 21 Agustus 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yaitu terhadap 2 (dua) obyek yang ada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 dan terhadap 2 (dua) obyek yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024, yang hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah dituangkan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan secara virtual tanggal 26 September 2024 dan 2 Oktober 2024Penggugat juga menghadirkan 1 orang saksi ahli dari kantor ATR/BPN Kota Malang atas nama :

- XXXX, Pangkat/Gol Penata Muda (III/a), Jabatan Penata Pertanahan Muda; selengkapnya keterangan saksi ahli tersebut telah dituangkan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 24dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatin person serta didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, adapun Tergugat pada sidang pertama tidak hadir di persidangan, pada sidang kedua dan ketiga hadir in person serta didampingi kuasa hukumnya di persidangan, pada sidang keempat Tergugat dan kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, dan pada sidang kelima Tergugat hadir in person di persidangan dan menyampaikan surat tertanggal 25 Juni 2024 yang isinya disampaikan juga secara lisan oleh Tergugat di persidangan bahwa Tergugat mencabut kuasa hukumnya yang telah diberikan kepada Sastryono, S.H., dan rekandan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mendamaikan tersebut, untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan pasal 130 HIR, jo. pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 25dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak dengan menggunakan Lembaga Mediasi dengan Mediator **BUSTAMI, S.H.**, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada XXX., XXX, S.H., dan Reyan Dwi Yudhistira, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di SIGIT LAW OFFICE Jalan Argopuro Nomor 113 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Pendampingan Hukum tanggal 22 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1503/Kuasa/IV/2024 tanggal 25 April 2024, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa semula Tergugat menunjuk Advokat atas nama Sastriyono, S.H., Subagyo, S.H dan Muhammad Rizal, S.H., M.Kn para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Brawijaya, Perumahan Kebalenan Baru 2, Blok 1, No. 03, kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1803/Kuasa/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, namun kuasa hukum tersebut dicabut oleh Tergugat dengan surat Tergugat tertanggal 25 Juni 2025;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat dimana Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 1989, Penggugat dan Tergugat membeli dan telah memiliki harta-harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah isinya, dengan luas tanah kurang lebih 300 m2, luas bangunan kurang lebih 150 m2. SPPT Nomor XXX atas nama XXX, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

- Utara : Tanah/Rumah milik XXX
- Timur : Tanah/Rumah milik XXX
- Selatan : Tanah/ Rumah milik XXX,
- Barat : Jalan Mataram

SEBAGAI OBJEK SENGKETA I

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 26 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas kurang lebih 474 m2, SPPT Nomor XXX. atas nama XXX. Terletak di wilayah XXXKabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah/Rumah milik XXX
- Timur : Jalan KRI Nanggala – 402
- Selatan : Tanah/Rumah milik XXX
- Barat : Tanah/Rumah milik Bapak XXX

SEBAGAI OBJEK SENGKETA II

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di XXX atas nama XXX, di wilayah XXXKota Malang, dengan batas-batas :

- Utara : Bangunan Masjid Baiturrahman
- Timur : Tanah/Rumah milik Bapak XXX (G 10)
- Selatan : Tanah/Rumah milik Perusahaan Propertinya
- Barat : Tanah/Rumah milik XXX(G 12)

SEBAGAI OBJEK SENGKETA III

4. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di Perumahan Regency One No F 11 atas nama XXX di wilayah XXXKota Malang, dengan batas-batas :

- Utara : F 12 /Rumah milik XXX
- Timur : Tembok batas perumahan
- Selatan : F 10/Rumah milik XXX
- Barat : E 15 / Rumah milik XXX

SEBAGAI OBJEK SENGKETA IV

5. 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P. XXX Z atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam,SEBAGAI OBJEK SENGKETA V

6. 1 (satu) unit Mobil Avanza Nopol P XXXZ atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam, SEBAGAI OBJEK SENGKETA VI

7. 1 (satu) unit Mobil Avanza P XXX XO, warna putih, SEBAGAI OBJEK SENGKETA VII

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 27dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 cc Nomor Polisi P XXX QAO, warna hitam, SEBAGAI OBJEK SENGKETA VIII

Obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) tersebut merupakan Harta Bersama Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang didalilkan Penggugat tersebut dalam posita dan petitumnya Penggugat juga telah menyampaikan solusi perdamaian di depan persidangan bahwasanya jika Tergugat bersedia dengan pembagian harta bersama tersebut sebagai berikut :

1. Terhadap Objek Sengketa I yang berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas tanah kurang lebih 300 m², luas bangunan kurang lebih 150 m², SPPT XXX atas nama XXX, terletak di wilayah Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, menjadi bagian/milik Penggugat;
2. Terhadap Objek Sengketa II yang berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, dengan luas kurang lebih 474 m², SPPT Nomor XXX atas nama XXX, terletak di wilayah XXX Kabupaten Banyuwangi, menjadi bagian/milik Tergugat;
3. Terhadap Objek Sengketa III yang berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di XXX atas nama XXX, di wilayah XXX Kota Malang, menjadi bagian/milik Tergugat;
4. Terhadap Objek Sengketa IV yang berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di XXX Malang, menjadi bagian/milik Penggugat;
5. Terhadap Objek Sengketa V yang berupa 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P XXX Z, tahun 2014 warna hitam, menjadi bagian/milik Penggugat;
6. Terhadap Objek Sengketa VI yang berupa 1 (satu) unit mobil Avanza P XXXZ, tahun 2014 warna hitam. menjadi bagian/milik Penggugat;
7. Terhadap Objek Sengketa VII yang berupa 1 (satu) unit mobil Avanza P XXX XO, warna putih, menjadi bagian/milik Tergugat;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 28 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap Objek Sengketa VIII yang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 cc Nomor Polisi P XXX QAO, warna hitam, menjadi bagian/milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

1. Mengenai obyek sengketa I yaitutanah dan bangunan rumah yang terletak di Tamanbaru Banyuwangi, Tergugat mengakui dan membenarkan obyek tersebut atas nama Penggugat dan SHM dibawa oleh Penggugat, dan rumah tersebut sejak tahun 2020 dikuasai oleh Penggugat. Dan menurut Tergugat status rumah masih sengketa dengan orang tua Tergugat karena 70 % pembelian tanah dan bangunan rumah dari orang tua Tergugat, dan sejak 15 tahun yang lalu orang tua Tergugat meminta pembeliannya dikembalikan, sampai sekarang Penggugat tidak memberikannya, hanya 5 % pemberian dari orang tua Penggugat dan 25 % dari Penggugat.dan Tergugat, maka status rumah ini harus diselesaikan terlebih dahulu dengan orang tua Tergugat;
2. Mengenai obyek sengketa II yaitu tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXX Banyuwangi, Tergugat mengakui dan membenarkan obyek tersebut atas nama Penggugat dan SHM dibawa oleh Penggugat, dan rumah tersebut sejak tahun 2020 dikuasai oleh Penggugat;
3. Mengenai obyek sengketa III yaitu Rumah di Regency one Bandulan Sukun Malang, Tergugat mengakui dan membenarkan obyek tersebut atas nama Tergugat dan SHM dibawa oleh Tergugat, dan rumah tersebut sejak tahun 2020 dikuasai oleh Penggugat, dan Tergugat menyampaikan pembelian rumah itu dananya dari tabungan anak pertama (XXX), dari uang sisa penerimaan tanpa tes di Perguruan Tinggi, dan Renovasi rumah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dan XXX, oleh karena itu rumah itu harus diberikan kepada yang berhak yaitu XXX;
4. Mengenai obyek sengketa IV yaitu Rumah di XXX Malang, Tergugat mengakui dan membenarkan obyek tersebut atas nama Tergugat dan SHM dibawa oleh Tergugat, dan rumah tersebut sejak tahun 2020 dikuasai oleh

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 29dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat menyampaikan pembelian rumah itu dananya dari tabungan anak anak kedua (XXX) dari uang sisa penerimaan mahasiswa baru dan renovasi rumah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dan XXX, oleh karena itu rumah itu harus diberikan kepada yang berhak yaitu Isna XXX;

5. Mengenai obyek sengketa V yaitu Mobil Fortuner P. XXX Z warna hitam tahun 2014, Tergugat mengakui dan membenarkan mobil ini pembelian Penggugat dan Tergugat, BPKB dan STNK obyek tersebut atas nama Tergugat dan surat-surat dibawa oleh Tergugat, dan mobil tersebut sejak tahun 2020 dikuasai oleh Penggugat;
6. Mengenai obyek sengketa VI yaitu Mobil Avanza P. XXXZ warna hitam tahun 2014, Tergugat mengakui dan membenarkan mobil ini pembelian Penggugat dan Tergugat, dan mobil tersebut sejak tahun 2020 dikuasai oleh Penggugat;
7. Mengenai obyek sengketa VII yaitu Mobil Avanza P. XXX XO warna putih, Tergugat tidak mengakuinya dan menyatakan tidak pernah mempunyai mobil ini, yang benar adalah mobil Etios (No. Polisi lupa) Tahun 2013 warna putih, STNK atas nama XXX yang merupakan pembelian Penggugat, Tergugat dan XXX, namun Mobil Etios itu diambil paksa oleh Penggugat dan dijual tanpa ada kesepakatan sejak tahun 2020;
8. Mengenai obyek sengketa VII yaitu sepeda motor Honda Vario P. XXX QAU warna hitam adalah tidak benar. Menurut Tergugat yang benar adalah sepeda motor Revo P. XXXX ZB tahun 2016 atas nama XXX, BPKB tidak ada, STNK dan sepeda motor dibawa Tergugat sejak tahun 2020;

Adapun mengenai dalil gugatan Penggugat tentang harta bawaan dari orang tua Penggugat, Tergugat menyatakan semuanya tidak benar, dan terhadap solusi perdamaian dari Penguat tersebut Tergugat menyampaikan tetap pada jawaban yang telah disampaikannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa, berdasarkan jawab jinawab Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai obyek sengketa secara riil seluruhnya dikuasai oleh Penggugat sehingga tidak ada indikasi kuat untuk dipindah tangankan oleh Tergugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan sita jaminan dinyatakan ditolak;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 30dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab jawaban majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui secara sempurna dan bulat sebagian dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa II, V dan VI, sedangkan terhadap obyek sengketa I, III, IV Tergugat mengakui secara berklausula, adapun terhadap obyek sengketa VII dan VIII Tergugat membantahnya, analisis Majelis Hakim terhadap jawaban Tergugat atas obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebagai berikut ;

1. Pada obyek sengketa pertama berupa tanah dan rumah seluas 300 m2 di Tamanbaru Banyuwangi pada pokoknya Tergugat mengakui 25 % obyek itu milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan 70 % pembelian tanah dan biaya pembangunan dari orang tua Tergugat;
2. Pada obyek sengketa kedua berupa tanah dan rumah seluas 474 m2 di Banjarsari Glagah Banyuwangi pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan pembelian tanah dan pembangunan rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Pada obyek sengketa ketiga berupa tanah dan bangunan perumahan seluas 73 m2 di Mulyorejo Sukun Malang pada pokoknya Tergugat mengakui pembelian tanahnya oleh Tergugat (dari tabungan anak pertama), dan pembangunan rumahnya oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Pada obyek sengketa keempat berupa tanah dan bangunan perumahan seluas 66 m2 di Bandulan Sukun Malang pada pokoknya mengakui pembelian tanahnya oleh Tergugat (dari tabungan anak kedua), pembangunan rumahnya oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Pada obyek sengketa kelima pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan mobil Fortuner merupakan pembelian Penggugat dan Tergugat;
6. Pada obyek sengketa keenam pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan mobil Avanza hitam merupakan pembelian Penggugat dan Tergugat;
7. Pada obyek sengketa ketujuh Tergugat tidak mengakuinya dan menyatakan tidak pernah mempunyai mobil avanza putih tersebut;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 31 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada obyek sengketa kedelapan berupa sepeda motor honda Vario Tergugat tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami isteri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II, V, dan VI Tergugat telah mengakui secara sempurna dan bulat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan demikian ditemukan fakta hukum harta–harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 474 m2, SPPT Nomor XXX. atas nama XXX, terletak di Jl. KRI Nanggala Lingkungan Gunungsari RT.01 RW.03 XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah/Rumah milik XXX
 - Timur : Tanah pekarangan milik XXX
 - Selatan : Jalan Kelurahan/KRI Nanggala
 - Barat : Tanah/Rumah milik bapak XXX
 2. 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P.XXX Z atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam,
 3. 1 (satu) unit Mobil Avanza Nopol P XXXZ atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam;
- merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 32dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I, III, IV Tergugat mengakui secara berklausula, sedangkan terhadap obyek sengketa VII, VIII Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkal atau membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa foto bangunan rumah yang ada di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Surat dari Ketua XXXX, Surat keterangan dari Lurah Tamanbaru, Surat Tanda Terima Setoran PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2005, Surat Setoran Pajak PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2018, Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2013, Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2014, Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 85, semua bukti P.1 tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa I, bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa dan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan, tetapi apabila diakui, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kecuali foto kopi SHM Nomor 85 mengenai obyek sengketa I tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat bea materai sebuah dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, foto kopi SHM Nomor 85 bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto bangunan rumah yang ada di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Surat Keterangan Kelurahan Banjarsari, Surat Keterangan XXXX, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012, semua bukti P.2 ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa II, bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa dan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 33 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna apabila dikuatkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto lokasi rumah Muyorejo, Surat Keterangan XXX Kabupaten Malang, Surat Pesanan XXX tanggal 25 Oktober 2014 Nomor SO-000410, Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi + Uang Muka 1 Rp. 6.000.000,-, Kwitansi pengganti pembayaran Tanda Jadi + Uang Muka 1 Rp. 6.000.000,-, Kwitansi UM 2 Rp. 24.550.000,-, Kwitansi UM 2 Rp. 50.000.000,-, Pembayaran perubahan design rumah Rp. 1.065.000,-, kwitansi UM 3 Rp. 50.000.000,-, kwitansi UM 4 Rp. 50.000.000,-, kwitansi UM 5 Rp. 50.000.000,-, kwitansi UM 6 Rp. 50.000.000,-, kwitansi Biaya Kelengkapan Realisasi (BKR), Lunas Rp. 12.850.250,-, semua bukti P.3 ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa III, bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa dan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna apabila dikuatkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto lokasi rumah Perumahan Regency One FXXXMalang, Surat Keterangan XXXBandulan, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 1.600.000,-, Transfer dari Bank Jatim Cabang Banyuwangi ke Bank Mandiri Malang kepada Saudari Chathalina sebesar Rp. 50.000.0000,-, -, semua bukti P.4 ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa III, bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa dan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna apabila dikuatkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa foto mobil Fortuner di lokasi rumah Jalan Mataram No. 23 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, kwitansi DP pembelian mobil Fortuner tanggal 9 Juli 2016 sebesar 75.000.000,-, Kwitansi pelunasan pembelian mobil Fortuner tanggal 15 November 2016, semua bukti P.5 ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa V, bukti-bukti

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 34dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa dan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna apabila dikuatkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa foto kondisi sawah seluas 2 hektar (warisan simbah dari Ir. XXX MSI) di Jl. Macan Putih Desa Laban Asem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, Foto kopi KTP atas nama XXXX, Surat Wasiat dari Ny. Hj. XXX, Surat dari Panitia Pembangunan DAM XXX tertanggal 20 September 1997 dan foto kondisi rumah dua jadi satu (warisan simbah dan orang tua dari Ir. XXX MSI) di JXXX Kabupaten Banyuwangi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tanggal 22 Februari tahun 2001, Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan tanggal 13 Juni 2001, semua bukti P.6 dan P.7 ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan dan harta warisan dari orang tua Penggugat, bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa dan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna apabila dikuatkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan ke persidangan atas nama XXX telah memberikan laporan yang selengkapny telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 35 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah melaksanakan disente ke lokasi pada tanggal 4 September 2024 dan 10 September 2024;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tulis dan keterangan saksi Penggugat, Hasil Pemeriksaan kesetempat (disente), serta keterangan saksi ahli ditemukan fakta hukum bahwa harta-harta pada obyek sengketa I, III, IV sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 85 atas nama Insinyur XXX, SPPT Nomor XXX atas nama XXX IR, dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan 150 m², terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah/Rumah milik iXXX
 - Timur : Tanah/Rumah miik XXX
 - Selatan : Tanah/ Rumah milik XXX,
 - Barat : Jalan Mataram
2. Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 luas 73 m², atas nama XXX terletak di XXX XXX Kota Malang, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah kosong
 - Selatan : Jalan
 - Barat : SHM Nomor 1929
 - Timur : SHM Nomor 1937
3. Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1948, luas 66 m², atas nama XXX, terletak di Perumahan XXX Malang, dengan batas-batas :
 - Utara : SHM Nomor 1946;
 - Selatan : SHM Nomor 1945
 - Barat : Jalan;
 - Timur : SHM Nomor 1944;

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 36 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim perlu menetapkan harta-harta sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 85 atas nama Insinyur XXX, SPPT Nomor XXX atas nama XXX IR, dengan luas tanah 300 m2 dan luas bangunan 150 m2, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah/Rumah milik iXXX
 - Timur : Tanah/Rumah miik XXX
 - Selatan : Tanah/ Rumah milik XXX,
 - Barat : Jalan Mataram
- 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 474 m2, SPPT Nomor XXX. atas nama XXX, terletak di Jl. KRI Nanggala Lingkungan Gunungsari RT.01 RW.03 XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah/Rumah milik XXX
 - Timur : Tanah pekarangan milik XXX
 - Selatan : Jalan Kelurahan/KRI Nanggala
 - Barat : Tanah/Rumah milik bapak XXX
- 3) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 luas 73 m2, atas nama XXX terletak di XXX XXX Kota Malang, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah kosong
 - Selatan : Jalan
 - Barat : SHM Nomor 1929
 - Timur : SHM Nomor 1937
- 4) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1948, luas 66 m2, atas nama XXX, terletak di Perumahan XXX Kota Malang, dengan batas-batas :
 - Utara : SHM Nomor 1946;
 - Selatan : SHM Nomor 1945
 - Barat : Jalan;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 37 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : SHM Nomor 1944;

- 5) 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P. XXX Z atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit Mobil Avanza Nopol P XXXZ atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya menurut pasal 97 KHI maka majelis hakim berpendapat menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 gugatan Penggugat agar harta bersama dibagi sesuai dengan formulasi usulan Penggugat pada petitum tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menghendaki harta bersama dibagi secara riil antara Penggugat dengan Tergugat dengan formulasi bagian sebagai berikut :

- Obyek sengketa I berupa tanah dan bangunan rumah di Tamanbaru Banyuwangi seluas 300 m², merupakan bagian Penggugat;
- Obyek sengketa II berupa tanah dan bangunan rumah di Banjarsari Glagah Banyuwangi seluas 474 m², merupakan bagian Tergugat;
- Obyek sengketa III berupa tanah dan bangunan rumah di Perumahan Mulyorejo Sukun Malang seluas 73 m², merupakan bagian Tergugat;
- Obyek sengketa IV berupa tanah dan bangunan rumah di Perumahan Bandulan Sukun Malang seluas 66 m², merupakan bagian Penggugat;
- Obyek sengketa V berupa Mobil Fortuner hitam tahun 2014, merupakan bagian Penggugat;
- Obyek sengketa VI berupa Mobil Avanza hitam tahun 2014, merupakan bagian Penggugat;
- Obyek sengketa VII berupa Mobil Avanza putih, merupakan bagian Tergugat;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 38 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa VIII berupa sepeda motor Vario, merupakan bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap usulan formulasi bagian sebagaimana dalil Penggugat di atas Tergugat tidak menanggapi, maka majelis berpendapat usulan Penggugat yang menghendaki perlu ditetapkan bagian-bagian Penggugat dan bagian-bagian Tergugat atas harta bersama secara riil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyelesaikan dan mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak berperkara majelis berpendapat walaupun tidak atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat, majelis dapat menetapkan bagian-bagian Penggugat dan bagian-bagian Tergugat atas harta bersama tersebut secara riil dengan tetap mengedepankan asas kepatuhan hukum, keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) obyek harta tidak bergerak yang terletak di Banyuwangi dimana Penggugat membaginya satu-satu, untuk Penggugat satu yaitu yang terletak di Tamanbaru Banyuwangi seluas 300 m² dan untuk Tergugat satu yaitu yang terletak di Banjarsari Gkagah seluas 473 m² menurut majelis sudah sesuai dilihat dari letak, luas, wujud fisik bangunan dan nilai bangunan;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) obyek harta tidak bergerak yang terletak di Malang dimana Penggugat membaginya satu-satu, untuk Penggugat satu yaitu yang terletak di Perumahan Bandulan Sukun Malang seluas 66 m² dan untuk Tergugat satu yaitu yang terletak di Perumahan Mulyorejo Sukun Malang seluas 73 m² menurut majelis sudah sesuai dilihat dari letak, luas, wujud fisik bangunan dan nilai bangunan;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) obyek harta bergerak yang ada di rumah Penggugat berupa mobil Fortuner hitam dan avanza hitam dimana Penggugat menghendaki keduanya sebagai bagian Penggugat, dalam hal ini menurut majelis pembagiannya tetap satu-satu untuk Penggugat satu yaitu yang mobil Fortuner hitam 2014 dan untuk Tergugat satu yaitu mobil Avanza hitam tahun 2014;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 39 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian majelis perlu menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 85 atas nama Insinyur XXX, SPPT Nomor XXX atas nama XXX IR, dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan 150 m², terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

- Utara: Tanah/Rumah milik iXXX
- Timur : Tanah/Rumah milik XXX
- Selatan : Tanah/ Rumah milik XXX,
- Barat : Jalan Mataram

Sebagai bagian Penggugat;

- 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 474 m², SPPT Nomor XXX. atas nama XXX, terletak di Jl. KRI Nanggala Lingkungan Gunungsari RT.01 RW.03 XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas

:

- Utara : Tanah/Rumah milik XXX
- Timur : Tanah pekarangan milik XXX
- Selatan : Jalan Kelurahan/KRI Nanggala
- Barat : Tanah/Rumah milik bapak XXX

Sebagai bagian Tergugat;

- 3) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 luas 73 m², atas nama XXX terletak di XXX XXX Kota Malang, dengan batas-batas :

- Utara : tanah kosong
- Selatan : Jalan
- Barat : SHM Nomor 1929
- Timur : SHM Nomor 1937

Sebagai bagian Tergugat;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 40 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1948, luas 66 m², atas nama XXX, terletak di XX Kota Malang, dengan batas-batas :

- Utara : SHM Nomor 1946;
- Selatan : SHM Nomor 1945
- Barat : Jalan;
- Timur : SHM Nomor 1944;

Sebagai bagian Penggugat;

- 5) 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P. XXX Z atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam sebagai bagian Penggugat;
- 6) 1 (satu) unit Mobil Avanza Nopol P XXXZ atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam sebagai bagian Tergugat;

Pembagian mana telah ditentukan oleh majelis hakim di atas setelah mempertimbangkan segala hal untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian harta bersama secara riil ini dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memperoleh bagian dari harta bersama yang ada, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak berpekara supaya putusan ini bisa segera dilaksanakan secara sukarela dengan baik, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI secara fisik dan secara riil sampai saat ini masih dikuasai Penggugat, demikian pula surat kepemilikan atas obyek sengketa I dan obyek sengketa VI dikuasai Penggugat, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak berpekara, maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat untuk menyerahkan secara riil obyek sengketa rumah a quo bagian Tergugat yaitu obyek sengketa II dan obyek sengketa III serta mobil avanza a quo yaitu obyek sengketa VI beserta surat kepemilikannya sebagai bagian Tergugat untuk diserahkan kepada Tergugat secara sukarela dalam keadaan bebas, kosong, sempurna dan tanpa beban apapun, jika tidak bersedia

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 41 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dan menyerahkan secara sukarela, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara atau aparat keamanan;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena surat-surat kepemilikan atas obyek sengketa II, III, IV, V masih dikuasai Tergugat, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak berpekara, maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan obyek sengketa IV rumah a quo bagian Penggugat dan surat-surat kepemilikan obyek sengketa V mobil fortuner a quo bagian Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan bebas, kosong, sempurna dan tanpa beban apapun, jika tidak bersedia menyerahkan secara sukarela, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara atau aparat keamanan;

Menimbang, bahwa untuk obyek VII dan VIII karena dibantah oleh Tergugat dan terhadap obyek yang dibantah tersebut Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, maka untuk obyek VII dan obyek VIII dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bawaan dan pengembalian harta warisan simbah dan kedua orang tua Tergugat majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (obscuur), posita gugatan a quo tidak kronologis dan logis, petitum tidak jelas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, dengan demikian gugatan a quo dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 42 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta – harta di bawah ini :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 85 atas nama Insinyur XXX, SPPT Nomor XXX atas nama XXX IR, dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan 150 m², terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah/Rumah milik iXXX
 - Timur : Tanah/Rumah milik XXX
 - Selatan : Tanah/ Rumah milik XXX,
 - Barat : Jalan Mataram
- 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 474 m², SPPT Nomor XXX. atas nama XXX, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah/Rumah milik XXX
 - Timur : Tanah pekarangan milik XXX
 - Selatan : Jalan Kelurahan/KRI Nanggala
 - Barat : Tanah/Rumah milik bapak XXX
- 3) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 luas 73 m², atas nama XXX terletak di XXX XXX Kota Malang, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah kosong
 - Selatan : Jalan
 - Barat : SHM Nomor 1929
 - Timur : SHM Nomor 1937
- 4) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1948, luas 66 m², atas nama XXX, terletak di XXX Kota Malang, dengan batas-batas :
 - Utara : SHM Nomor 1946;
 - Selatan : SHM Nomor 1945
 - Barat : Jalan;
 - Timur : SHM Nomor 1944;

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 43 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P. XXX Z atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit Mobil Avanza Nopol P XXXZ atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam;

merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada dictum 2 di atas;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta Bersama pada dictum angka 2 (dua) tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 85 atas nama Insinyur XXX, SPPT Nomor XXX atas nama XXX IR, dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan 150 m², terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

- Utara : Tanah/Rumah milik iXXX
- Timur : Tanah/Rumah milik XXX
- Selatan : Tanah/ Rumah milik XXX,

- Barat : Jalan Mataram

Sebagai bagian Penggugat;

- 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 474 m², SPPT Nomor XXX. atas nama XXX, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah/Rumah milik XXX
- Timur : Tanah pekarangan milik XXX
- Selatan : Jalan Kelurahan/KRI Nanggala

- Barat : Tanah/Rumah milik bapak XXX

Sebagai bagian Tergugat;

- 3) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 luas 73 m², atas nama XXX terletak di XXX XXX Kota Malang, dengan batas-batas :

- Utara : tanah kosong

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 44 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan
- Barat : SHM Nomor 1929
- Timur : SHM Nomor 1937

Sebagai bagian Tergugat;

- 4) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1948, luas 66 m2, atas nama XXX, terletak di XXX Kota Malang, dengan batas-batas :

- Utara : SHM Nomor 1946;
- Selatan : SHM Nomor 1945
- Barat : Jalan;
- Timur : SHM Nomor 1944;

Sebagai bagian Penggugat;

- 5) 1 (satu) unit Mobil Fortuner Nopol P. XXX Z atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam sebagai bagian Penggugat;
- 6) 1 (satu) unit Mobil Avanza Nopol P. XXXZ atas nama XXX, tahun 2014, warna hitam sebagai bagian Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada dictum 2 di atas sesuai bagian masing-masing pada dictum 4 di atas;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan secara riil obyek sengketa rumah a quo bagian Tergugat yaitu obyek sengketa II dan obyek sengketa III serta mobil avanza aquo yaitu obyek sengketa VI beserta surat kepemilikannya sebagai bagian Tergugat untuk diserahkan kepada Tergugat secara sukarela dalam keadaan bebas, kosong, sempurna dan tanpa beban apapun, jika tidak bersedia meninggalkan dan menyerahkan secara sukarela, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara atau aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan obyek sengketa IV rumah a quo bagian Penggugat dan surat-surat kepemilikan obyek sengketa V mobil Fortuner a quo bagian Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan bebas, kosong, sempurna dan tanpa beban apapun, jika tidak bersedia

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 45dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara sukarela, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara atau aparat keamanan;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.120.000,00,- (tiga juta seratus dua puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ular 1446 Hijriah, oleh Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugatdiluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2.	Proses	:Rp 100.000,-
3.	Panggilan	:Rp .000,-
4.	PNBP	:Rp 20.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	:Rp. .000,-
6.	Sumpah	:Rp. 100.000,-
7.	Redaksi	:Rp 10.000,-

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 46dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai :Rp 10.000,-
Jumlah Rp.000,-
(.....ribu rupiah)

Put 1653/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 47dari 47